PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

LEGAL RESOLUTION OVER CRIMES CONDUCTED BY CHILDREN THROUGH RESTORATIVE JUSTICE BASED ON UNDANG-UNDANG *NUMBER 11 YEAR 2012 ABOUT CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

Oleh

Nama	:	Widia Magdewijaya
NIM	:	31610004
Program Kekhususan	:	Hukum Pidana

ABSTRAK

Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency)*. Penyelesaian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu melalui upaya *restorative justice* yang mana penyelesaian perkara tindak pidana tersebut dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan

yang dikaji dalam penelitian ini adalah efektifitas penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam konsep *restorative justice*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpulan data berupa *observasi* dalam bentuk catatan lapangan atau catatan berkala dan *interview* dengan menggunakan *directive interview* atau pedoman wawancara terstruktur.

Belum efektifnya upaya *restorative justice* diterapkan pada penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan anak dikarenakan masih banyaknya pemikiran bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya juga secara pidana yakni dengan pidana penjara, padahal sanksi penjara sejauh ini tidak selalu berhasil memberi efek jera pada diri anak-anak. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam konsep *restorative justice*, yaitu: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Rehabilitasi medis dan psikososial yaitu berupa terapi di rumah sakit jiwa, terapi akibat penyalahgunaan alkohol, dan terapi lainnya yang dibutuhkan oleh anak; Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, hal tersebut dilakukan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); Pelayanan masyarakat, hal ini dimaksud untuk

mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif.

ABSTRACT

In line with the social development, violations against the social and legal norms in Indonesia are committed not only by adults but also by children consciously or unconsciously. These are what we call as juvenile delinquency. Legal resolution over crimes committed by children can be done through the efforts of restorative justice, in which the resolution involves the offenders, victims, perpetrator/victim's family, and other relevant parties to work together to find a fair settlement with an emphasis to recover to the initial state, and without retaliation. This has been stipulated in Undang-Undang *No. 11 Year 2012 on the Child Criminal Justice System. The problem this research is whether or not the implementation of restorative justice for the crimes committed by children and legal liability of the children committing crimes in the concept of restorative justice are effective.*

This research used a normative juridical method, a research on the principles of law by reviewing the legal norms as the foundation for right behaviors or actions. The data were obtained through observations in the form of field notes or periodic records and interviews by using directive interviews or structured interview guide.

The implementation of restorative justice in efforts to resolve the criminal cases committed by children was still ineffective. This was due to the common assumptions that child criminals should be imprisoned despite the fact that imprisonemnet has not always been successful to give a deterrent effect on the

children committing crimes. The form of legal liability for those children can be done through the concept of restorative justice, i.e.: Resolution with or without compensation; Medical and psychosocial rehabilitation in the form of therapy in a mental hospital and other therapies needed by the children in the case of alcohol abuse; Handing the children back to the parents/guardian for the shake of the children betterment in the future; Participation in education or training conducted by the Social Welfare Agency (LPKS); and Community service, intended to educate children to increase their concerns for community activities.

Latar Belakang

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak maka setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, rohani dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Negara Indonesia memahami pentingnya dan arti anak sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Masyarakat dihadapkan dalam suatu permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak-anak ini pada umumnya terjebak dalam pola-pola kehidupan yang berkembang dengan cepat dan kurang terkendali, yang makin lama semakin menjurus kearah tindakan kriminal, seperti penggunaan narkotika, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secar wajar baik fisik, mental dan sosial.[1]

Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan *juvenile delinquency,* hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh

[1] Maiding Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 33

tidak dilewati setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.[2]

Romli Atmasasmita mendifinisikan *delinquency s*ebagai berikut[3]:

> "Suatu tindakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela."

Pengertian kejahatan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur, namun dalam buku II KUHP terdapat rumusan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Maka J.E. Sahetapy berpendapat bahwa kejahatan adalah[4]:

> "Setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik, untuk melindunngi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara."

Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat di kelompokkan menjadi dua ,yaitu[5]:

1. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan
2. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).

Kedua sarana (penal dan non-penal) tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan

---

[2] Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak,* Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 11

[3] Romli Atmasasmita dikutip dalam Maiding Gultom, *Op.Cit,* hlm 55

[4] J.E. Sahetapy dikutip dalam A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan,* Bandung, 1991, hlm 3- 4

[5] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm vii

keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.[6]

Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih menekankan pada sarana non-penal.[7] Dengan diberlakukannya sarana non-penal maka kebutuhan dalam penganggulangan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana.

Sarana non-penal yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian *restorative justice. Black`s Law Dictionary* mendefinisikan *Restorative justice* sebagai berikut[8]:

> *"An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders."*
>
> "Suatu sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (restitusi), untuk melakukan pelayanan pada

---

[6] *Ibid*

[7] Maiding Gultom, *Op.Cit,* hlm 59

[8] *Black`s Law Dictionary, Eight Edition*, Thomson business, dikutip dalam Undang Mugopal, *Hukum Untuk Manusia, Kado (Tak) Istimewa dari Fakultas Hukum UNISBA untuk Indonesia,* Pilar Utama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm 326

masyarakat, atau membuat perubahan dalam beberapa cara atas perintah (putusan) pengadilan."

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku.[9]

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Bandung terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan pencabulan dan pembunuhan. Semua anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bernasib sama yaitu di penjara.

Kasus-kasus tersebut dapat memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dipersidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembang

[9] Undang Mugopal dikutip dalam *Hukum Untuk Manusia, Kado (Tak) Istimewa dari Fakultas Hukum UNISBA untuk Indonesia,* Pilar Utama Mandiri, Jakarta, 2012, hlm 326

anak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Terkait dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka peneliti tertarik untuk membahas salah satu kasus yang terjadi di Kota Bandung. Perkara tersebut diadili oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara: 1169/ Pid.A/2013/PN.Bdg. Terdakwa pada kasus ini adalah seorang anak berinisial RAR usia 15 Tahun, yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannnya di Jl. Laswi Kota Bandung, dekat kantor dishub.

Korban disalib oleh terdakwa bersama dengan teman-temanya dengan menggunakan sepeda motor pada saat berkendara dan kemudian dipukuli bersama-sama hingga terjatuh, dan para pelaku sempat mengambil beberapa barang-barang termasuk kunci sepeda motor korban sebelum ada orang yang lewat dan menolong korban, sehingga para pelaku pergi melarikan diri termasuk tersangka RAR, namun tersangka berhasil ditangkap oleh korban dan tidak lama kemudian datang polisi yang sedang berpatroli dan terdakwa diserahkan pada polisi.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam konsep *restorative justice*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji mengenai efektifitas penerapan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji mengenai upaya pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam konsep *restorative justice*.

Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana, khususnya dalam hal penyelesaian hukum secara *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak
2. Kegunaan Praktis
    a. Bagi Mahasiswa
        1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai penerapan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perkembangannya di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya penyelesaian hukum dengan kosep *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga hukuman yang akan diberikan tidak membawa pengaruh buruk bagi perkembangan psikis, fisik, mental, dan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan hukum pidana, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam penerapan konsep *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan upaya-upaya penyelesaian hukum dengan kosep *restorative justice* khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga konsep penghukuman yang akan diberlakukan tidak memberikan dampak negatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Keadilan dalam hukum pidana dipengaruhi oleh dua hal, yang pertama yaitu keadilan yang berdasarkan pada pembalasan (*restributive justice)* dan yang kedua keadilan yang berdasarkan pada restorasi atau pemulihan (*restorative justice).*[10]

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak, korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.[11]

Definisi *restorative justice* menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu;

> "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan."

Terdapat 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak tersebut harus berhadapan dengan hukum, yaitu[12]:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Deliquency* adalah perilaku jahat (dursila) atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis)

---

[10] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2009*,* hlm 14

[11] *Ibid,* hlm 14-15

[12] Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm 6

secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Proses peradilan pidana umum dengan peradilan pidana anak memiliki perbedaan, yang beberapa diantaranya, yaitu:

1. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak;
2. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya tidak menggunakan toga atau pakaian dinas;
3. Hakim yang memeriksa adalah Hakim Anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Pengadilan Negeri Tinggi;
4. Hakim memeriksa dan memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal;
5. Selama dalam persidangan, Terdakwa wajib didampingi oleh orang tua atau wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan;
6. Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dibawa keluar ruang sidang, akan tetapi orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir;
7. Dalam persidangan, Terdakwa Anak dan Saksi Korban Anak dapat juga didampingi oleh Petugas Pendamping atas izin Hakim atau Majelis Hakim
8. Putusan Pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
9. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan dari media cetak maupun elektronik.

Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai penyelesaian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui upaya *restorative justice* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak

   Restorative justice memberikan gambaran tentang kepentingan dan peran korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga terciptanya dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar terwujudnya keadilan yang berkualitas memulihkan. Belum efektifnya upaya *restoratif justice* diterapkan pada penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan anak dikarenakan masih banyaknya pemikiran bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya juga secara pidana yakni dengan pidana penjara, padahal sanksi penjara sejauh ini tidak selalu berhasil memberi efek jera pada diri anak-anak.

2. Pertanggungjawaban Pidana yang Dilakukan Oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Konsep *Restorative Justice*

   Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam konsep *restoratif justice*, yaitu: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Rehabilitasi medis dan psikososial yaitu berupa terapi di rumah sakit jiwa, terapi akibat penyalahgunaan alkohol, dan terapi lainnya yang dibutuhkan oleh anak;

Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, hal tersebut dilakukan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); Pelayanan masyarakat, hal ini dimaksud untuk mendidik anak dengan meninggkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif.

Saran

1. Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum serta masyarakat, dan untuk mewujudkannya diperlukan sosialisasi mengenai prinsip *restorative justice* secara luas dan berkelanjutan. Pejabat yang berwenang bekerjasama dengan para akademisi diharapkan dapat berperan aktif mensosialisasikan tentang *restorative justice* di lingkungan masyarakat dan pemerintah diharapkan membuat kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan prinsip *restorative justice*, agar pihak-pihak yang nantinya akan mengunakan penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice* memiliki acuan yang jelas dalam pelaksanaannya.
2. Masing-masing aparat penegak hukum khususnya yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus paham mengenai sistem peradilan pidana anak terbaru. Salah satu caranya yaitu dengan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum guna peningkatan kompetensi pemahaman perlindungan atas anak.

3. Perlunya dukungan kelengkapan sarana dan prasarana serta pembangunan fasilitas oleh pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar anak (pelaku, korban atau saksi) mendapatkan pembinaan, pemulihan, pengamanan dan pelatihan demi mewujudkan *restorative justice*.
4. Diharapkan adanya upaya pemerintah melalui kebijakan yang bertujuan untuk mencegah (preventif) terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap teknologi dan informasi yang akan merusak anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan,* Bandung, 1991

B.E. Morrison, *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2009

Howard Zehr, Changing lenses : A New Focus for Crime and justice, Herald Press, Waterloo, 1990

Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

_____, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Kevin Minor and J.T. Morrison, *A Theoritical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice :*

International Perspectives, Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, Monsey New York 1996

Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1997

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA),* Sinar Grafika, Jakarta, 2013

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004

Maiding Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, 2010

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,* Refika Aditama, Bandung, 2012

_____, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Maulana Hasan Wadong, *Pengentar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta, 2000

Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices (IIRP), Devon, UK: Willan Publishing, 2003

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan,* PT. Alumni, Bandung, 2013

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

_____, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 2013

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) ,*Refika Aditama, Bandung 2009

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Nigel Walker, *Sentencing in a Rational Society,* Basic Books, Inc., Publisher, New York 1971

Ohoitimur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004

_____, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah),* Refika Aditama, Bandung, 2012

Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri,* Ghalia Indonesia, Semarang 1998

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1984

Tony Marshall, *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London, 1999

Undang Mugopal, *Hukum Untuk Manusia, Kado (Tak) Istimewa dari Fakultas Hukum UNISBA untuk Indonesia,* Pilar Utama Mandiri, Jakarta,2012

W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996

Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak,* Refika Aditama, Bandung, 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Right of the Child);*
Surat Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Ketua Mahkamah Agung Nomor: NO.166 A/KMA/SKB/XII/2009 , Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: NO.148 A/A/JA/12/2009, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/45/XII/2009, Menteri

Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 1/PUU-VII/2010, Tanggal 24 Februari 2011 terhadap Pengadilan Anak.

SUMBER LAIN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 1991

Ekspedisi Minutasi Pidana Biasa 2013, Panitera Muda Pidana, Pengadilan Negeri Bandung

Kejaksaan Republik Indonesia, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Klas I Bandung Tahun 2013

Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006

INTERNET

http://pn-bandung.go.id/page/ruang-sidang-ramah-anak, Pengadilan Negeri Bandung, Ruang sidang anak